



PENETAPAN

Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Danang Adzriel Praisya Shevcenko bin Wahyu Iman Indarto, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 06 Mei 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Kampung Setu Nomor 33 RT 006 RW 002, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut "Pemohon I";

Nayla Alfiah Az-zahra Sidiq binti M. Sidik, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 08 November 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Setu Nomor 33 RT 006 RW 002, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dengan register perkara Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks tanggal 10 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kanor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II bernama **M. Sidik**, dan saksi nikahnya bernama **M. Soleh** dan **M. Bramantyo**, dengan mahar berupa perhiasan cincin seberat 3 gram dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jelata dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - **Arroyan Dylan Alfarizqi bin Danang Adzriel Praisya Shevchenko**, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Januari 2023;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak dll.;
8. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Danang Adzriel Praisya Shevcenko bin Wahyu Iman Indarto**) dan Pemohon II (**Nayla Alfiyah Az-zahra Sidiq binti M. Sidik**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bekasi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya dengan buku nikah Aspal (asli tapi palsu) yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Pemohon II menerangkan bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Sidik sebagai wali nasab Pemohon II saat ijab kabulnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275050605030008 tanggal 01-12-2021 atas nama Danang Adzriel Praisya Shevchenko (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 32750007 tanggal 21-12-2013 atas nama Nayla Alfiyah Az;Zahra Sidiq (Pemohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275011502100036 tanggal 29-11-2017 atas nama Danang Adzriel Praisya Shevchenko (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-515/KUA.09.02.5/PW.01/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. M. Sidik bin Pulan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Kp. Setu No. 33 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2022 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Sidiq/saksi sendiri;

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yaitu M. Soleh dan M. Bramantyo, yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat sedangkan mengenai maharnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;

- Bah
wa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bah
wa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara siri karena Pemohon II kawin hamil;

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan para Pemohon masih tetap hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

- Bah
wa selama dalam pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arroyan Dylan Alfarizqi ;

- Bah
wa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah, Akta Kelahiran Anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;

2. Muhammad Soleh bin H.Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kp. Jembatan No. RT. 001 RW. 017 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bah
wa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad
nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2022 dilaksanakan
di wilayah Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

- Bah
wa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon II bernama M. Sidiq;

- Bah
wa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi laki-laki dewasa yaitu M. Soleh dan M. Bramantyo,
yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat sedangkan
mengenai maharnya berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram
dibayar tunai;

- Bah
wa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung
melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

- Bah
wa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,
semenda, dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut
syar'i;

- Bah
wa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan,
Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bah
wa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat disebabkan pernikahan mereka dilakukan
secara siri karena kawin hamil hamil;

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan
para Pemohon masih tetap hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa selama dalam pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arroyan Dylan Alfariq;

- Bah
wa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah, Akta Kelahiran Anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II (kode P.1, P.2, P.3, dan P.4), Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan kehendak pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya telah terbukti

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register KUA Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama M. Sidik dan M. Soleh sebagai ayah dan paman Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi-saksi, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bah
wa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2022 dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II nama M. Sidiq;
- Bah
wa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yaitu M. Soleh dan M. Bramantyo, yang semuanya beragama Islam dan berakal sehat sedangkan mengenai maharnya berupa perhiasan seberat emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bah
wa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bah
wa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bah
wa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bah
wa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara siri karena dalam hamil;
- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan para Pemohon masih tetap hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;
- Bah
wa selama dalam pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arroyan Dylan Alfarizqi;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah, Akta Kelahiran Anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, Akta Kelahiran Anak maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsung akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Danang Adzriel Praisya Shevchenko bin Wahyu Imam Indarto) dengan Pemohon II (Nayla Alfiah Az-Zahra Sidiq binti M. Sidiq) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Gusmen Yefri Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Uman. M.Sy., dan Hj. Susilawati, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zulhelmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhelmi, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2023/PA.Bks